

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil

1. Profil Dompets Dhuafa Yogyakarta

a. Sejarah Berdirinya Dompets Dhuafa Yogyakarta

Dompets Dhuafa merupakan lembaga nirlaba yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bertugas sebagai penghimpun dana ZISWAF (zakat, infak, Shadaqah, dan wakaf) dengan tujuan mengangkat harkat sosial kaum dhuafa. Berdirinya lembaga ini berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang sering berinteraksi dengan masyarakat yang kurang mampu. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo.¹

Pada tahun 1993 Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan di stadion Kridosono Yogyakarta tujuannya adalah menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika. Acara ini pun di hadiri oleh beberapa tokoh dan ulama dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment. Setelah acara selesai rombongan

¹<http://jogja.dompetsdhuafa.org/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2019 jam 10.07

republika dari Jakarta bergabung dengan teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) dibawah pimpinan Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.²

Dalam perbincangan pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dari kegiatan tersebut honor yang didapat sekitar Rp 6.000, pada saat itu nominal tersebut kecil untuk ukuran Yogyakarta. Sumber dana berasal dari uang yang disisihkan oleh mahasiswa dari kiriman orang tua. Hal ini yang menjadi salah satu alasan lahirnya Dompot Dhuafa Republika.³

Awal mula penggalangan dana dimulai dari internal kemudian mengajak masyarakat untuk menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik dihalaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa”. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut menggerakkan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.⁴

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.⁵


Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang “Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika” sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional.⁶

Profesionalitas Dompot Dhuafa semakin berkembang dengan sering dihadapkan pada kendala-kendala program baik yang sifatnya lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Dompot Duafa pun juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bantuan bencana. Adapun perkembangan program tidak luput dari kerjasama Dompot Dhuafa dengan berbagai Instansi-instansi seperti BAPEDA, BMT, dan lain sebagainya yang bersifat mendukung perkembangan program.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Sebuah lembaga dapat menjalankan programnya dengan baik melalui pembentukan struktur organisasi, maka berikut struktur organisasi Dompot Dhuafa Yogyakarta:⁷



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa

Sumber: Dokumentasi Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2019

Pimpinan cabang : Bambang Edi Prasetyo

Manajer Pendayagunaan : -

Spv. Ekonomi : - Nuryanto Hari M.
(ketua)

⁷ Wawancara dengan Nuryanto Hari M. di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, Selasa 10 September 2019

- Nining Saputri

Spv. Pendidikan : - Zakia Sekar Pratiwi
(ketua)

- Aziza

- Delta

- Ayu

Spv. Pengembangan Sosial : -Imam Hidayat

Spv. Kesehatan : - Erica (ketua)

- Selly

- Alif

Manajer Sumberdaya dan Komunikasi : M. Zahron

Spv. Fundrising : - M. Zahron

Staf Fundraising : - Rosa Bina

- Nur Alam
K.

Staf CRM : - Anita

- Nizzah

Staf Markom : Intan P.

Staf Social Enterprise: - Satya Jati

- Sulastomo N.

- Eko

Manajer HR-OM : Meuthia Maharani

Staf Keuangan : Nanda

Staf GA : Yulius Eko

b. Visi dan Misi

Visi Dompot Dhuafa adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan. Misi Dompot Dhuafa meliputi:⁸

- 1) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasi nilai-nilai kebaikan
- 2) Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
- 3) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- 4) Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global
- 5) Melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan

⁸ <http://jogja.dompotdhuafa.org/tentang-kami/visi-misi/> diakses pada hari selasa tanggal 31 Agustus 2019 jam 10.30

- 6) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi dan kemandirian lembaga.

Adapun tujuan Dompot Dhuafa, yaitu:

- 1) Terwujudnya organisasi Dompot Dhuafa dengan standar organisasi global
- 2) Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat
- 3) Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat dunia
- 4) Menjadi lembaga filantrop Islam internasional yang transparan dan akuntabel
- 5) Membangun sinergi dan jaringan global
- 6) Terwujudnya jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat
- 7) Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
- 8) Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan
- 9) Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan

- 10) Menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial di masyarakat
- 11) Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan
- 12) Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
- 13) Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber daya organisasi
- 14) Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga
- 15) Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism
- 16) Membangun komunitas berbasis masjid
- 17) Melahirkan kader dakwah
- 18) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan nilai dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Program *Social Entrepreneur*

Program *social entrepreneur* adalah salah satu program Institut Mentas Unggul (IMU) yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa (DD) Yogyakarta dibentuk pada tahun 2017. Program ini bertujuan untuk membentuk usaha-usaha dengan memberikan pelatihan keterampilan atau *life skill*

dengan menjunjung nilai sosial. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi ekonomi yang baik di lingkungan masyarakat yang dituju dan memberikan kontribusi dalam mengurangi angka pengangguran.⁹

Terbentuknya program *social entrepreneur* berawal dari hasil evaluasi program *social trust fund* yang berjalan pada tahun 2011-2015. Program *social trust fund* adalah program dengan sistem pemberian zakat produktif berupa *qardul hasan* dimana individu diberikan pinjaman modal untuk menjalankan usaha dan mengembalikannya secara bertahap selama dua tahun.¹⁰

Di akhir tahun kedua pada program *social trust fund* seluruh individu dikumpulkan dan dana yang telah diangsur selama dua tahun akan dikembalikan lagi. Pada satu wilayah terdapat 10 individu atau mustahiq dengan 10 unit usaha yang berbeda. Salah satu kendala program tersebut adalah keterbatasan pada pendamping untuk mendampingi 10 unit usaha yang berbeda. Sehingga, setelah berakhirnya program tersebut Dompot Dhuafa ingin menggeser kuantitas menjadi kualitas dengan memfokuskan satu unit usaha berkelompok melalui pengembangan program *social entrepreneur*.¹¹

⁹ Wawancara dengan M. Zahron di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, Selasa 3 September 2019

¹⁰ Wawancara dengan bapak Satiyajati di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, Kamis 14 Maret 2019

¹¹ *Ibid*

Program *social entrepreneur* mewajibkan penerima manfaat (*mustahiq*) untuk berwirausaha dengan menjunjung nilai sosial, artinya program ini tidak hanya berusaha menambahkan profit dan menghidupkan pengusaha (penerima manfaat) melainkan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga terbentuk hubungan sosial antara penerima manfaat (*mustahiq*) dan masyarakatnya.¹² Hasil program tersebut membentuk usaha kelompok yang digerakkan oleh satu orang wirausaha.

Program *social entrepreneur* disebut juga sebagai program *grant making*, artinya Dompot Dhuafa memberikan modal untuk mengembangkan usaha dengan syarat mampu mengajak dan menggerakkan masyarakat sekitar. Modal yang diberikan berasal dari dana zakat yang diperoleh dari beberapa lembaga maupun perorangan. Dana tersebut disalurkan pada pengembangan usaha yang dijalankan oleh kelompok. Dalam pemberian modal, Dompot Dhuafa lebih mengutamakan pemberian bahan pokok usaha dibanding dengan uang tunai, karena lebih efektif untuk proses pengembangan usaha dan pendataan Dompot Dhuafa.¹³

Dompot Dhuafa bekerjasama dengan Badan Pengawan Daerah (BAPEDA) dan BMT untuk mencari penerima manfaat yang sesuai dengan syarat dan tujuan program *social entrepreneur*. Adapun prosedur pengajuan

¹² Wawancara dengan Nuryanto Hari M. di Kantor Dompot Dhuafa Yogyakarta, Selasa 10 September 2019

¹³ *Ibid.*

program *social entrepreneur* terbagi menjadi tiga golongan, yaitu ajuan masyarakat, internal lembaga, dan pusat/jejaringan. Dalam proses, apabila usaha membutuhkan mitra untuk mengembangkan program maka Dompot Dhuafa bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jenis usahanya, seperti halnya bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas pertanian, pariwisata, dan lain sebagainya.

Usaha yang dibina memiliki jangka waktu maksimal dua tahun untuk membangun dan mengembangkan usaha. Dengan jangka waktu yang ditentukan Dompot Dhuafa berusaha semaksimal mungkin untuk membina dan mengawasi proses berkembangnya usaha. Jika dalam waktu yang telah ditentukan usaha dapat berkembang, maka Dompot Dhuafa akan memandirikan usaha yang telah dibina. Berikut 9 unit usaha yang telah dibina oleh Dompot Dhuafa:¹⁴

**Tabel 3 Jenis Usaha Binaan Dompot Dhuafa
Yogyakarta**

Tahun	2017	2018	2019
Usaha	Cripping pisang	Ternak Bebek	Nila
	Olahan Aloe vera	Jahe	Kulit
		Gurame	Ikan hias
			Madu

¹⁴ *Ibid*

Sumber: Dompot Dhuafa Yogyakarta, 2019

Adapun indikator berkembangnya usaha sebagai berikut:¹⁵

- a. profit yang didapat
- b. Banyaknya masyarakat yang dapat diberdayakan dalam satu kelompok usaha,
- c. Aset usaha
- d. Kapasitas usaha yang naik dengan modal yang bertambah.

Pada penelitian ini peneliti mengambil 2 usaha yang telah lama dibina oleh Dompot Dhuafa yaitu usaha criping dan aloevera sebagai sampel penelitian. Berikut profil dari kedua usaha tersebut:

- a. Usaha Criping Pisang

Usaha criping dimulai dari adanya perkumpulan atau pengajian kalangan ibu-ibu di daerah Salak kecamatan Patuk kabupaten Gunung Kidul yang berkeinginan menambah pendapatan untuk membantu keluarga. Melalui pengajian yang dikelola oleh asosiasi dakwah yang memiliki kerjasama dengan Dompot Dhuafa memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk menambah pendapatan dengan membentuk usaha criping pisang melalui program *social entrepreneur*.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Wawancara dengan Muji Astuti di Rumah Produksi Cripang Gunung Kidul, Sabtu 21 September 2019

Usaha criping dimulai pada bulan November 2017, anggota yang dibentuk berjumlah 13 orang terdiri dari:¹⁷

Ketua : Muji Astuti

Sekretaris : Dalia

Bendahara : Zunaidah

Anggota : 10 orang

Usaha ini pun membuat brand dengan nama "Cripang" singkatan dari criping pisang yang memiliki berbagai varian rasa yaitu balado, BBQ, nangka, coklat, dan original. Pendistribusian produk saat ini hanya berada disekitar daerah Patuk.

b. Usaha Olahan *Aloevera* (lidah buaya)

Usaha Olahan *Aloevera* (lidah buaya) dirintis pertama kali oleh Alan Efendhi bersama ibunya Sumarni Sukirah di dusun Jeruk Legi desa Katongan kecamatan Nglipar kabupaten Gunung Kidul. Posisi daerah yang terletak di pesisir utara Gunung Kidul ini menjadikan desa sulit mendapatkan air dan jauh dari bentang alam atau wisata khusus. Dengan kondisi daerah seperti itu membuat Alan dan ibunya ingin mengembangkan usaha dengan menanam aloevera.

Aloevera merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah kering dengan perawatan yang

¹⁷ *Ibid*


sederhana, penyiraman tanaman pun tidak dilakukan setiap hari melainkan tiga hari sekali apabila musim penghujan maka tanaman tak perlu disirami sebab akan merusak kualitas tanaman. Alan berupaya untuk menanam *aloevera* secara otodidak atau tanpa adanya pelatihan khusus di tahun 2014-2016. Banyak kendala yang dihadapi baik dari kesalahan pada cara perawatan tanaman, kesulitan sosialisasi penanaman *aloevera* pada masyarakat sekitar, dan kurangnya dana untuk pengembangan usaha.¹⁸

Pada tahun 2017 usaha olahan *aloevera* menjadi sasaran program pemberdayaan BMT Dana Insani dan bekerjasama dengan Dompot Dhuafa pada program *social entrepreneur*. Melalui program *social entrepreneur* usaha olahan *aloevera* dapat berkembang baik dari segi dana maupun sosialisasi. Sosialisasi penanaman *aloevera* dimulai dari pengajian yang sudah lama terbentuk dan dihadiri oleh kalangan ibu-ibu. Materi yang disampaikan dalam pengajian meliputi peningkatan religiusitas masyarakat dan pengembangan usaha untuk meningkatkan pendapatan.

Sosialisasi yang berjalan lancar memberikan dampak positif bagi usaha olahan *aloevera* berupa penyebaran usaha dengan penanaman bibit keempat

¹⁸ Wawancara dengan Alan Efendhi di Rumah Produksi Aloevera Gunung Kidul, Sabtu 21 September 2019

kecamatan meliputi Semin, karangmojo, ngawen, dan baleharjo. Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mount Vera Agrotech terdiri dari 100 orang ibu-ibu, terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 75 orang plasma (petani aloevera) dan 25 orang kelompok inti yang bertugas pada pengembangan usaha. Berikut struktur KWT Mount Vera Agrotech:¹⁹



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi KWT Budidaya
Aloevera Mount Vera Agrotech**

Sumber: Dokumentasi Mount Vera Agrotech, 2019

Tujuan dibentuknya KWT untuk memberdayakan wanita (ibu rumah tangga) agar dapat membantu

¹⁹ *Ibid.*

pendapatan keluarga. Dengan bahan baku aloevera kelompok wanita tani dapat mengolah berbagai jenis makanan dan minuman dengan aloevera seperti dodol, keripik, kembang goyang, cendol, nata de aloevera dan lain sebagainya.

3. Proses Pendampingan Program *Social Entrepreneur* Dompot Dhuafa Yogyakarta

Pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.²⁰ Proses pendampingan dilakukan oleh tim pendayagunaan Dompot Dhuafa Yogyakarta, agar proses pendampingan dapat berjalan maksimal maka perlu adanya pembentukan SOP.

SOP Proses pendampingan Dompot Dhuafa Yogyakarta mencakup tiga tahapan yaitu, *tahapan* rencana strategi KPI (Key Performance Indicators), *tahapan kedua* implementasi pendampingan tim pendayagunaan, dan *tahapan ketiga* laporan monitoring dan evaluasi (monev) program. Berikut penjabaran dari tiga tahapan pendampingan:

a. Rencana strategi KPI

Pembentukan program melalui rencana strategi KPI merupakan tahapan penetapan standar dalam proses pendampingan yang menyusun strategi dengan


²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat*, hlm 95

mengindikator kinerja utama agar program yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target pencapaian dibentuknya program.

Proses rencana strategi KPI pada Dompot Dhuafa dimulai pada target pengajuan usaha baik dari masyarakat, internal lembaga, maupun pusat atau jejaringan. Berikut skema rencana strategi KPI :²¹



²¹ Dokumentasi SOP Pendampingan Program Dompot Dhuafa
Yogyakarta



Gambar 4.3 Skema Rencana Strategi KPI

Sumber: Dompot Dhuafa, 2019

- 1) Proses pengajuan usaha untuk masyarakat melalui pembuatan proposal usaha yang nantinya diverifikasi kembali oleh tim pendayagunaan. Apabila data yang diverifikasi oleh tim pendayagunaan telah memenuhi syarat maka lembaga memulai untuk memasukkan SOP implementasi program pada usaha tersebut. Jika lembaga tidak menerima verifikasi dari tim pendayagunaan maka tim pendayagunaan membuat rancangan program atau mengintervensi proposal agar mendapatkan persetujuan oleh pimpinan cabang.

Proses pengembangan usaha Dompot Dhuafa tidak hanya berjalan sendiri melainkan bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk mengembangkan usaha yang dituju jika usaha tersebut memerlukan mitra untuk mendukung perkembangan usaha maka Dompot Dhuafa akan menyiapkan SOP inisiasi kerjasama yang diserahkan kepada manajer pendayagunaan untuk disposisi kerja dan memulai memasukkan SOP implementasi program pada usaha yang di tunjuk.

- 2) Pengajuan oleh internal lembaga, dimulai dengan rekomendasi internal lembaga pada usaha yang dirasa memiliki potensi yang baik. Seperti

halnya usaha criping pisang yang mendapat rekomendasi dari bagian dakwah Dompot Dhuafa. Kemudian Diajukan kepada tim pendayagunaan yang nantinya membuat kajian riset dan rancangan program lalu diajukan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan.

Jika pengusaha tersebut memerlukan mitra untuk mendukung perkembangan usaha maka Dompot Dhuafa menyiapkan SOP inisiasi kerjasama yang diserahkan kepada manajer pendayagunaan untuk disposisi kerja dan memulai memasukkan SOP implementasi program pada usaha yang di tunjuk.

- 3) Pengajuan oleh pusat/jejaringan, pusat mengajukan usaha yang memiliki potensi dengan memberikan informasi secara lengkap dan tertulis. Hal ini merupakan bentuk kerjasama kantor pusat Dompot Dhuafa dengan kantor cabang di Yogyakarta. Informasi ini diterima oleh tim pendayagunaan dan manajer pendayagunaan mendisposisi kerja melalui SOP Implementasi program.


Langkah proses pendampingan dalam perencanaan strategi KPI di atas menunjukkan bahwa sebelum program dijalankan perlu adanya penetapan standar meliputi *pertama*, menentukan tujuan dibentuknya

program. Tujuan pada program *social entrepreneur* adalah pemberdayaan ekonomi melalui usaha kelompok. *Kedua*, menentukan sasaran utama dan sasaran pelengkap. Sasaran utama program ini adalah seorang *mustahiq* yang memiliki potensi usaha dan mampu mengembangkan usaha bersama-sama dengan masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini *mustahiq* dapat diajukan oleh masyarakat itu sendiri, internal lembaga dan pusat/jejaringan. *Ketiga*, menentukan target. Pada tujuan dan sasaran tersebut yang menjadi target utama adalah berapa banyak masyarakat yang akan diberdayakan atau seberapa besar kelompok yang dibentuk oleh seorang *mustahiq* dari pengembangan usahanya. Adanya proses pendampingan dalam penetapan standar adalah untukantisipasi penyimpangan program.

b. Implementasi pendampingan program

Tujuan diadakanya pendampingan adalah untuk mengurangi resiko pada proses kegiatan dan memaksimalkan hasil. Implementasi ini merupakan bentuk uji kelayakan penerima manfaat Berikut skema dan langkah-langkah implementasi pendampingan Dompot Dhuafa:²²

²² Dokumentasi SOP Pendampingan Program Dompot Dhuafa
Yogyakarta



Gambar 4.4 Skema Implementasi Pendampingan Program

Sumber: Dompot Dhuafa, 2019

- 1) Langkah pengawasan dimulai pada persetujuan lembaga, apabila kegiatan yang diajukan berupa pemberdayaan maka tim pendayagunaan mensosialisasikan program kemudian mengumpulkan data calon penerima manfaat (*mustahiq*). Data yang telah dikumpul disesuaikan

kembali dengan potensi usaha yang diajukan melalui survey proposal maupun lapangan. Jika kegiatan yang diajukan berupa amal (*charity*), maka dari lembaga langsung kepada survey yang dilakukan oleh tim pendayagunaan.

- 2) Tim pendayagunaan yang telah melakukan survey selanjutnya membuat laporan hasil survey yang disajikan di rapat penerima manfaat. Rapat penerima manfaat merupakan salah satu jenis pengawasan awal, dimana Dompot Dhuafa menyeleksi usaha untukantisipasi penyimpangan pada program *social entrepreneur*.
- 3) Data usaha yang tidak lolos dalam rapat dimasukkan kedalam record data. Sedangkan data usaha yang lolos diberikan form akad dan berita acara oleh tim pendayagunaan. Setelah persetujuan oleh kedua belah pihak, tim pendayagunaan melaksanakan program *social entrepreneur* dengan memberikan dana zakat produktif berupa biaya pelatihan, pemberian asset produksi dan membelikan bahan pokok produksi sesuai dengan jenis usaha yang dibina. Selain itu Dompot Dhuafa mendampingi perkembangan usaha dan memberikan solusi dari kendala yang dihadapi usaha.


Dari Implementasi pendampingan program Dompot Dhuafa di atas merupakan bentuk meminimalisir penyimpangan dengan membuat laporan dan memberikan solusi setiap kendala usaha yang dibina.

c. Laporan Monev (*monitoring and evaluation*)

Laporan hasil pendampingan dan evaluasi merupakan langkah untuk pemecahan masalah yang dihadapi selama pengawasan atau pendampingan. Jika dalam proses pendampingan terdapat kendala atau penyimpangan maka tim pendayagunaan dapat memberikan solusi atau rekomendasi.²³ Hal-hal yang dibahas pada laporan monev meliputi laporan bulanan, dokumentasi program dan laporan keterserapan anggaran. Berikut skema dan langkah-langkah laporan hasil pendampingan dan evaluasi Dompot Dhuafa.²⁴

²³Eri Sudewo, *Manajemen Zakat.....*, hlm 149

²⁴ Dokumentasi SOP Pendampingan Program Dompot Dhuafa
Yogyakarta



Gambar 4.5 Skema Laporan Monitoring dan Evaluasi

Sumber: Dompot Dhuafa, 2019

- 1) Langkah pertama tim pendayagunaan membuat *action plan* program maupun monev yang berisi panduan dan pembagian kerja secara timeline yang jelas.
- 2) Tim pendayagunaan melakukan monitoring dan evaluasi dengan Matriks Perencanaan Program (MPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB) program, action plan, form *Customer Satisfaction Indeks* (CSI), Institut Kemandirian (IK) monitoring dan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Apabila program berasal dari pusat/ jejaringan/ mitra, maka langkah yang diambil berikutnya adalah mengajukan hasil monev kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan. Jika program telah disetujui oleh pimpinan cabang, tim pendayagunaan menyerahkan laporan program ke pusat/ jejaringan/ mitra sebagai isyarat berakhirnya program.
- 3) Apabila program tidak berasal dari pusat/jejaringan, tim pendayagunaan membahas hasil monitoring dan evaluasi. Jika program sesuai dengan rencana, maka program dinyatakan selesai.
- 4) Program yang tidak sesuai di review oleh tim pendayagunaan melalui laporan program, Matriks Perencanaan Program (MPP), *Key Performance*

Identification (KPI), action plan, laporan CSI, dan rekomendasi berupa perubahan standar perencanaan ataupun memperbaiki pelaksanaan. Setelah melakukan review program tim pendayagunaan mengajukan kepada pimpinan cabang. Jika pimpinan cabang menyetujui maka tim pendayagunaan memperbaiki program.

- 5) Setelah perbaikan program tim pendayagunaan melaksanakan program baru dengan membuat kurikulum, IK pelatihan, IK pendampingan, form presensi, dan form pelaporan. Apabila pelaksanaan program telah selesai tim program mengeluarkan program sebagai isyarat berakhirnya program.

Laporan monev di atas merupakan tahapan terakhir dari pendampingan yang bertujuan sebagai evaluasi kegiatan berikutnya.

B. Pembahasan

1. Proses Pendampingan Program *Social Entrepreneur* Perspektif Ekonomi Islam

Proses pendampingan program *social entrepreneur* memiliki tiga tahapan meliputi *pertama*, pendampingan dalam penetapan standar program yang bertujuan sebagai antisipasi penyimpangan, *kedua* implementasi pendampingan proram bertujuan sebagai meminimalisir

penyimpangan dan *ketiga* laporan monev bertujuan sebagai evaluasi kegiatan berikutnya.

Dari ketiga tahapan proses pendampingan di atas peneliti meninjau kembali dengan tiga nilai dasar ekonomi yaitu keadilan, *khilafah* dan *takaful*. Selama proses analisis peneliti menyimpulkan bahwa strategi pengawasan yang telah dibentuk oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta memiliki ketiga nilai dasar ekonomi Islam. Sebagaimana penjelasan berikut ini:

a. Keadilan

Keadilan merupakan nilai dasar utama ajaran Islam dalam bersikap dan berperilaku. Untuk menghilangkan kezaliman, keadilan perlu ditegakkan. Hal ini menjadi salah satu tujuan diturunkannya syariat dan hukum-hukum kepada rasul-Nya. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيُقِومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

*“Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”*²⁵

Ayat diatas menyeru kepada setiap manusia untuk berlaku adil disetiap sikap dan tindakan. Begitu juga dengan pengawasan pada proses penetapan

²⁵ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, hlm 541

standar program *social entrepreneur* yang memiliki dasar nilai keadilan dimana proses penetapan standar berawal dari hasil evaluasi program *social trust fund* yang kurang efektif karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) Dompot Dhuafa yang dapat membina penerima manfaat dengan berbagai jenis usaha individu. Perubahan ini dasari pada kemaslahatan dimana kemudaratatan harus dihilangkan atau diminimalisirkan. Sebagaimana dalam kaidah asas berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ^{٢٦}

“Artinya: Kemudaratatan harus dihilangkan”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa kemudaratatan harus dihilangkan atau dikurangkan agar dapat mencapai kemaslahatan. Jika dari hasil evaluasi sebuah program memiliki mudarat berupa merugikan lembaga amil zakat maupun penerima manfaat (*musthik*) maka, lebih baik ditiadakan dan membuat program baru yang dapat memberikan maslahat antara kedua belah pihak.

Program *social entrepreneur* menjadi alternatif program pemberdayaan yang memberikan

²⁶ Abdurahman bin Abu bakar As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, (Surabaya: hamrayni, 2008), hlm 61

maslahat kepada kedua belah pihak dan memberikan manfaat lebih banyak pada orang-orang yang berada disekitar penerima manfaat (*mustahiq*). Dengan kata lain perubahan program yang dahulu hanya memberdayakan individu dan sekarang dapat memberdayakan kelompok yang menjadi tujuan utama pemberdayaan. Perubahan ini didasari atas tingkat kemaslahatan dimana memberdayakan kelompok lebih memiliki banyak kemaslahatan dari pada memberdayakan individu yang memiliki sedikit kemaslahatan. Hal ini menjadi sasaran utama program *social entrepreneur* dalam proses standarisasi pembentukan program. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

تُقَدِّمُ مَصْلَحَةَ الْكَبِيرَةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الصَّغِيرَةِ²⁷

“Artinya: mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil.”

Pada proses pendampingan dalam penetapan penerima manfaat, perlu adanya penyeleksian agar manfaat zakat yang ditujukan untuk hal produktif dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqhul Awliyāt*, (Kairo: Maktabah wahbah, 1996), hlm 28

دَفْعُ الضَّرْرِ وَاجِبٌ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ²⁸

“Artinya: menghilangkan kemudaratannya sesuai dengan kemungkinan”

Dari kaidah tersebut menunjukkan bahwa untuk menjaga sebuah masalah maka perlu menghilangkan kemudaratannya sesuai dengan tingkat resikonya. Begitu juga dengan penyeleksian penerima manfaat sebagai tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan program *social entrepreneur*.

Selektif dalam penerimaan *mustahiq* adalah salah satu tindakan keadilan, agar zakat yang ditujukan untuk usaha produktif dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Begitu juga dengan pengawasan pada distribusi dana zakat ke unit usaha yang dibina harus adil dan proporsional sesuai kebutuhan masing-masing usaha.

Dari penjelasan nilai keadilan diatas peneliti menyimpulkan bahwa proses pendampingan seperti penentuan standar program, selektif dalam menerima *mustahiq*, dan pemberian zakat secara proporsional atau sesuai dengan jenis usaha memiliki dasar-dasar keadilan di setiap pelaksanaannya.

²⁸ Muhammad Shodiq ibnu Ahmad Alberto, *al-Qwa'id al-Fiqhiyyah juz 5*, (Beirut: Resalah Publishers, 2003), hlm 334

b. Khilafah

Secara umum nilai khilafah dapat diartikan sebagai tanggung jawab, dimana manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang diutus oleh Allah untuk bertanggung jawab atas sumber daya yang dikuasainya.²⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 30 berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".³⁰

Agar sumber daya yang dikuasai dapat dimanfaatkan secara bijak maka pada lembaga amil zakat perlu adanya pendampingan agar program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

²⁹ Pustaka Pengkajin dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.....hlm 62

³⁰ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*,, hlm 6

Pendampingan yang dilakukan Dompot Dhuafa merupakan bentuk tanggung jawab terhadap zakat yang didistribusikan. Sebagaimana perintah bertanggung jawab dalam firman Allah SWT surat al-Hasyr ayat 18 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا
قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³¹

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala hal yang diperintahkanNya yaitu bertanggung jawab atas apa yang telah direncanakan. Rencana yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan seperti halnya perencanaan tahap pendampingan Dompot Dhuafa terhadap penetapan standar program, pelaksanaan kegiatan dan laporan monev yang mana perencanaan yang telah disusun adalah tanggung jawab Dompot Dhuafa untuk mengoptimalkan program. Sebagaimana dalam Hadis berikut :

³¹ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*,, hlm 6

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَ الْمَسْئُولُ عَنْ
رَعِيَّتِهِ.³²

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar radiyallahu ‘anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya”.

Dengan hadis di atas menegaskan bahwa Dompot Dhuafa sebagai lembaga amil zakat bertanggung jawab atas program-program yang telah dibentuk agar zakat dapat di distribusi secara optimal.

Tanggung jawab Dompot Dhuafa tidak hanya pada proses pembentukan program saja melainkan bertanggung jawab dalam pendampingan yang menerima dan meminimalisirkan resiko atau penyimpangan pada usaha yang dibina. Sebagaimana dalam kaidah berikut:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ³³

Artinya:”Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut”.

³²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri: Ṣaḥī al-Bukhari, Hadis No. 2558*, (Mesir: darul misra liltiba’at,1372-1449), hlm 255

³³ Abdurahman bin Abu bakar As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhāir*, (Surabaya: ḥamrayni, 2008), hlm 103

Kaidah diatas menegaskan pada setiap tindakan atau usaha yang dijalankan akan menghadapi penyimpangan atau kendala sehingga pelaku atau pengusaha harus siap mengambil resiko yang ada. Agar tingkat resiko tidak tinggi maka perlu adanya pembentukan strategi dalam meminimalisirkan resiko usaha. Seperti halnya Dompot Dhuafa yang menyusun SOP pendampingan untuk meminimalisirkan resiko atau penyimpangan. Selain meminimalisirkan resiko Dompot Dhuafa juga bertanggung jawab atas perubahan pendapatan penerima manfaat atau *mustahiq*.

Dari penjelasan nilai *khilafah* diatas peneliti menyimpulkan bahwa tindakan pendampingan yang meliputi tanggung jawab terhadap proses pembentukan program, meminimalisirkan resiko dan merubah atau meningkatkan pendapatan mustahiq telah memiliki dasar nilai *khilafah* atau tanggung jawab agar tercipta maslahat maksimum.

c. Takaful

Nilai *takaful* dapat diartikan sebagai jaminan masyarakat, dimana masyarakat berupaya untuk membantu anggota yang terkena musibah atau masyarakat yang kurang mampu. Begitu juga dengan tujuan dibentuknya program *social entrepreneur* yaitu sebagai salah satu bentuk pengembangan zakat

produktif untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat berwirausaha secara kolektif atau kelompok. Sebagaimana anjuran saling tolong menolong dalam firman Allah SWT disurat at-Taubah ayat 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan ditekankan untuk saling tolong menolong atau membantu orang lain dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Sama halnya dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ
الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ الْآخِرَةِ وَمَنْ

³⁴ Tim Almahira, *Qur'an Hafalan dan Terjemahan.....*, hlm 198

سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اللَّهُ
فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كُنَّ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.³⁵

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari al-A' masyi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang meringankan seorang mukmin dari kesusahan dunia maka Allah akan meringankan baginya dari kesusahan akhirat, barangsiapa menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambaNya selama hambanya menolong saudaranya".

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang membantu atau memberikan pertolongan kepada orang lain, ia akan dibantu Allah SWT dari setiap urusan di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti ia telah membantu saudaranya yang kurang mampu. Apalagi jika zakat tersebut diserahkan pada amil zakat maka distribusinya pun dapat dilakukan secara adil dan merata. Zakat yang diserahkan kepada amil menjadi amanah dan tanggung jawab amil untuk mendistribusikannya dengan adil.

Hal tersebut sebagai bukti kemantapan iman seseorang dengan melaksanakan yang ma'ruf,

³⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'isa at-Tirmidzi, *Jami' at-Tirmidzi*, hadis No. 1425, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyat, 1999), hlm 250

mencegah perbuatan yang munkar baik untuk diri sendiri maupun orang lain.³⁶ Tindakan ini menjadi salah satu indikator *takaful* yaitu, menjaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.


Pendampingan merupakan tindakan dalam menjamin terlaksananya kegiatan secara konsisiten. Sehingga pada proses pendampingan terdapat tahapan evaluasi untuk meminimalisir penyimpangan yang ada. Pentingnya proses pendampingan menjadi salah satu hukum konkret agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara konsisten dan mencapai pada masalah maksimum.

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa adanya proses pendampingan merupakan jaminan seorangan amil kepada *mustahiq* untuk membentuk dan mengembangkan usaha melalui proses-proses pelatihan berwirausaha. Sehingga dari hal ini proses pendampingan memiliki nilai *takaful*

Melalui ketiga nilai-nilai dasar yaitu keadilan, *khilafah* dan *takaful* menjadi sumber atau dasar pentingnya merencanakan proses pendampingan dengan tepat agar dapat meminimalisirkan resiko dan menjamin terlaksananya kegiatan secara konsisten. Dalam hal ini peneliti membuat

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasin al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm 650

skema pentingnya penyusunan strategi pengawasan sebagai berikut:



Dari skema di atas menjelaskan bahwa penting proses pendampingan bersumber pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, *khilafah* dan *takful* yang mewujudkan pada sebuah asas umum yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁷

“Artinya: menolak kemafsadatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.”

³⁷ Muhammad Shodiq ibnu Ahmad Alberto, *al-Qwa'id al-Fiqhiyyah*, Juz 5, hlm 315

Dari asas umum diatas diturunkan kembali pada asas hukum Islam (*an- Nazhariyyah al-fiqhiyyah*) dan kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyyah*):

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ³⁸

“Artinya: sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib.”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa perkara proses pendampingan merupakan suatu hal atau perkara yang jika ditinggalkan maka akan membuat proses pembentukan program kurang sempurna sehingga perencanaan proses pendampingan menjadi perkara yang wajib dilakukan.

Dari asas hukum Islam tersebut mewujudkan tingkat pendampingan yang lebih spesifik. Sebagai mana dalam kaidah fikih berikut:

تَقَدَّمَ الْمَصْلَحَةُ الْكَبِيرَةُ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الصَّغِيرَةِ³⁹

“Artinya: mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil”

2. Dampak Pendampingan Dompnet Dhuafa Program *Social Entrepreneur*

Proses pendampingan sebagai bentuk tindakan dengan tahapan-tahapan meminimalisir penyimpangan dan menjamin terlaksananya program yang telah direncanakan.

³⁸ Muhammad Shodiq ibnu Ahmad Alberto, *al-Qwa'id al-Fiqhiyyah*, Juz 9 , hlm 218

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqhul Awliyāt*..... , hlm 28

Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak yang terjadi selama proses pendampingan yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa terhadap penerima manfaat (*mustahiq*).

Pada pembahasan sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa proses pendampingan memiliki ketiga nilai dasar ekonomi Islam yaitu keadilan, *khilafah* dan *takaful* yang menjadi dasar disetiap tindakannya dimana hasil dari nilai dasar adalah memperoleh kesejahteraan dengan mendahulukan masalah dan menolak kemudaratatan. Oleh karena itu pada pembahasan ini peneliti memaparkan hasil dari dampak pendampingan yang dirasakan pada kedua usaha binaan Dompot Dhuafa sebagai berikut:

a. Usaha Criping Pisang (Cripang)

Pembentukan usaha bermula pada pengajuan asosiasi dakwah yang merupakan jejaringan Dompot Dhuafa kepada tim pendayagunaan agar dapat dibina melalui program *social entrepreneur*. Setelah pengajuan diproses, tim pendayagunaan membuat kajian riset untuk mengetahui tingkat potensi daerah dalam pengembangan usaha. Saat itu daerah salak memiliki potensi dalam pembuatan criping pisang, karena banyak diantara masyarakat yang menanam pohon pisang sehingga Dompot Dhuafa mengusulkan untuk membentuk usaha criping pisang.

Hal yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa selanjutnya adalah pemberian edukasi atau pelatihan

dalam waktu sebulan biaya pelatihan sebesar Rp 4.000.000, biasanya pelatihan diadakan dua sampai tiga kali dalam seminggu. Pendampingan yang dilakukan oleh tim pendayagunaan bersifat langsung artinya pendampingan dilakukan dengan mendatangi tempat atau objek. Pendampingan dilakukan sesekali oleh tim pendayagunaan setiap minggunya.⁴⁰

Berakhirnya pelatihan adalah awal mula usaha Cripang memulai membuat dan memasarkan produk. Awal pembuatan berjalan cukup baik Dompot Dhuafa pun memberikan bantuan berupa peralatan pembuatan criping pisang dengan biaya produksi sebesar Rp4.000.000 dan biaya pemasaran sebesar Rp 6.000.000.⁴¹

Selain itu, beberapa pemuda desa diajak untuk berkontribusi dalam pemasaran dan pembuatan stiker produk. Namun setelah beberapa bulan, pemasaran mengalami penurunan dimana produk belum terjual habis. Hasil dari pemasaran hampir tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan karena dalam proses pemasaran beberapa kali produk yang dititipkan di toko-toko kurang diminati oleh konsumen dan pemuda desa sedikit demi sedikit memulai untuk tidak berkontribusi.

⁴⁰ Wawancara dengan Muji Astuti.....

⁴¹ *Ibid.*

Sehingga kendala terbesar pada usaha ini adalah dari segi pemasaran produk. Pemasaran produk tidak dapat berjalan dengan kondusif disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang bisa memasarkan barang ke kota-kota ataupun melalui media sosial, selain itu kebanyakan anggota usaha Cripang adalah ibu-ibu berumur lanjut yang kurang mampu dalam memasarkan maupun penggunaan media sosial adapun pemuda desa yang kurang aktif dikarenakan banyak diantara pemuda desa yang berpindah-pindah kerja maupun kesibukan kuliah.

Melihat kendala yang dihadapi usaha Cripang, Dompot Dhuafa berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi yang tepat. Bahkan beberapa karyawan Dompot Dhuafa juga ikut memasarkan produk. Berbagai intervensi telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa akan tetapi usaha Cripang tidak mengalami perkembangan, karena inti dari permasalahan adalah kurangnya anggota usaha yang mampu memasarkan dan tidak ada pemuda desa yang mau menetap dan ikut berkontribusi.

Dengan adanya kendala ini seluruh anggota usaha criping pisang bersepakat untuk menggunakan sistem *made by order* (memproduksi produk apabila ada pemesanan) pada pemasaran. Di akhir tahun 2018, Dompot Dhuafa memandirikan usaha criping sesuai

dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak baik penerima manfaat maupun Dompot Dhuafa.

“Menurut ibu Muji Dompot Dhuafa sudah memberikan yang terbaik bagi desa Salak dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan memberikan fasilitas usaha, hanya saja bu Muji beserta anggota belum bisa memberikan hasil yang maksimal, harapan bu Muji terhadap DD yaitu program *social entrepreneur* sebisa mungkin tetap dijalankan dimanapun daerahnya.”⁴²

Melalui proses pengembangan dan kendala yang dihadapi oleh usaha Cripang menjadikan peneliti menyimpulkan bahwa dampak positif pendampingan Dompot Dhuafa meliputi:

- 1) Memberikan motivasi dan kesempatan berwirausaha dengan mengembangkan potensi daerah yang ada melalui program *social entrepreneur*.
- 2) Menambah wawasan berwirausaha melalui pelatihan pembuatan Cripang dan pembukuan keuangan sederhana.
- 3) Memberikan perubahan pada peningkatan pendapatan anggota kelompok usaha Cripang.

⁴² *Ibid*

Adapun dampak negatif pendampingan oleh kelompok usaha Cripang, meliputi:

- 1) Produksi criping pisang hanya melalui sistem *made by order*, tidak bisa berproduksi setiap hari.
- 2) Pembuatan criping pisang tidak dilakukan oleh seluruh anggota sebab pesanan yang diterima tergolong sedikit sehingga bu Muji sebagai ketua membuat jadwal pembuatan criping pisang.
- 3) Pemasaran produk hanya dapat dilakukan sekitar desa patuk.

Dari pernyataan di atas peneliti berpendapat bahwa kendala yang dialami kelompok usaha Cripang disebabkan oleh sebagian besar anggota kelompok adalah ibu-ibu berusia lanjut yang kurang produktif dalam proses pemasaran, selain itu usaha yang didirikan bukanlah usaha pokok melainkan hanya usaha sampingan. kendala tidak hanya dari kelompok usaha saja, Dompok Dhuafa pun juga kurang dalam proses penyeleksian penerima manfaat dan kurang memperhitungkan resiko yang terjadi jika penerima manfaat seluruhnya adalah ibu-ibu berusia lanjut.

b. Usaha Olahan *Aloevera* (lidah buaya)

Usaha olahan *aloevera* yang dikembangkan oleh Alan menjadi perhatian BMT Dana Insani dalam

program pemberdayaan yang bekerjasama dengan Dompot Dhuafa Yogyakarta pada program *social entrepreneur*. Proses pengajuan usaha dikaji kembali oleh tim pendayagunaan Dompot Dhuafa untuk ditinjau kesesuaian data dengan lapangan. Kemudian tim pendayagunaan membuat laporan hasil *survey* untuk rapat penentuan penerima manfaat.

Laporan hasil *survey* menunjukkan bahwa usaha olahan *aloevera* memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup baik dan sesuai dengan kriteria program *social entrepreneur*. Hasil rapat penentuan penerima manfaat menyetujui usaha olahan *aloevera* untuk dibina oleh Dompot Dhuafa.⁴³

Di tahun 2017 Alan dan Ibunya membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) Mount Vera Agrotech untuk mengembangkan usaha olahan *aloevera*. Pelatihan usaha olahan *aloevera* dilatih secara langsung oleh Alan, agar pelatihan dapat berjalan lancar tim pendayagunaan dan staf pemberdayaan BMT Dana Insani bekerjasama dalam proses pendampingan. Proses pendampingan atau pengawasan menggunakan dua bentuk yaitu *pertama*, Pendampingan bersifat tak langsung seperti halnya Dompot Dhuafa memberikan perwakilan kepada BMT Dana Insani dalam proses pendampingan. *Kedua*, pendampingan bersifat

⁴³ Wawancara dengan Nuryanto Hari M.....

langsung, dimana Dompot Dhuafa memberikan materi setiap dua bulan sekali meliputi manajemen keuangan dengan membuat pembukuan keuangan sederhana dan materi untuk kesolidan kelompok.⁴⁴

Setelah berakhirnya proses pelatihan Dompot Dhuafa memberikan bantuan berupa pemberian bibit sebanyak 5000 bibit seharga Rp15.000.000 untuk 100 orang dan masing-masing mendapat 50 bibit. Tahun 2018 Dompot Dhuafa memberikan alat-alat pertanian untuk memudahkan petani *aloevera* dalam bercocok tanam sebesar Rp30.000.000. Kemudian di tahun 2019 Dompot Dhuafa memberikan dana untuk membuat rumah produksi sebesar Rp20.000.000 agar setiap petani *aloevera* yang bercocok tanam di pekarangan rumah masing-masing dan belum bisa mengolah dapat menyetor hasil panen kerumah produksi. Menurut Alan tidak semua petani *aloevera* dapat mengolah *aloevera* menjadi makanan dan minuman sehingga Alan berinisiatif untuk membuat rumah produksi.⁴⁵

Selama perluasan usaha banyak kendala yang dihadapi Alan dan ibunya salah satunya adalah menyolidkan kelompok. Terkadang beberapa anggota merasa ketidakadilan dalam pengambilan bibit dan pelepah untuk dipasarkan. Hal ini menjadi tantangan

⁴⁴ Wawancara dengan Alan Efendhi.....

⁴⁵ *Ibid.*

bagi Alan dan ibunya untuk selalu mengevaluasi dan memberikan motivasi para petani untuk terus berusaha memberikan hasil yang berkualitas dengan merawat *aloevera* sebaik mungkin.

Melalui proses pembentukan usaha dan kendala yang dihadapi usaha olahan *aloevera*, menjadikan peneliti menyimpulkan bahwa dampak positif pendampingan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa meliputi:

- 1) Penyebaran luasan usaha *aloevera* keempat kecamatan di gunung kidul meliputi Semin, karangmojo, ngawen, dan baleharjo.
- 2) Memberikan kesempatan mengembangkan usaha dengan menyesuaikan potensi daerah yang ada.
- 3) Membantu dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekitar di Gunung Kidul
- 4) Mempromosikan potensi daerah setempat.
- 5) Menumbuhkan jiwa kreativitas dan minat berwirausaha masyarakat.

Melihat dampak pendampingan Dompot Dhuafa terhadap usaha *aloevera* membuat peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan usaha *aloevera* tak luput dari kerjasama dengan tujuan yang saling bersinergi antara Dompot Dhuafa dan kelompok usaha *aloevera*. Bantuan baik pelatihan maupun finansial menjadi faktor pendukung perkembangan usaha,

sedangkan faktor utamanya adalah *giroh* atau keingian kelompok untuk memajukan usahanya.

Menurut peneliti tidak ada dampak negatif dari proses pendampingan usaha olahan *aloevera* sebab selama awal proses pendampingan tim pendayagunaan telah melakukan uji kelayakan penerima manfaat melalui proposal dan survey yang cukup selektif.

Bagi seorang pengusaha tantangan terbesar adalah cara meminimalisirkan kendala atau penyimpangan. Dalam meminimalisirkan penyimpangan Dompot Dhuafa pun ikut andil dalam *problem solving* setiap usaha yang dibina.

